



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

PENGUMUMAN
NOMOR: 13 /PP.04.2-Pu/1707/4/2024

TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Lebong, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada kecamatan /desa/kelurahan sebagai berikut:

1. Kecamatan Amen:
 - a. Desa Garut;
 - b. Desa Nangai Tayau;
 - c. Desa Nangai Tayau I;
 - d. Desa Talang Bunut.
2. Kecamatan Bingin Kuning:
 - a. Desa Bukit Nibung;
 - b. Desa Talang Liak I;
 - c. Desa Talang Liak II.
3. Kecamatan Lebong Atas:
 - a. Desa Blau;
 - b. Desa Sukau Kayo.
4. Kecamatan Lebong Selatan:
 - a. Desa Kota Donok;
 - b. Desa Mangkurajo.

5. Kecamatan Lebong Tengah:

- a. Desa Pagar Agung;
- b. Desa Semelako II;
- c. Desa Semelako III;
- d. Desa Suka Damai;
- e. Desa Tanjung Bungai II.

6. Kecamatan Lebong Utara:

- a. Desa Kampung Dalam;
- b. Desa Ladang Palembang;
- c. Desa Lokasari;
- d. Desa Nangai Amen;
- e. Kelurahan Pasar Muara Aman;
- f. Desa Talang Ulu;
- g. Desa Tunggang.

7. Kecamatan Pinang Belapis:

- a. Desa Air Kopras;
- b. Desa Bioa Putiak;
- c. Ketenong II;
- d. Desa Sebelet;
- e. Desa Sungai Lisai.

8. Kecamatan Rimbo Pengadang:

- a. Desa Bajok;
- b. Desa Bioa Sengok;
- c. Kelurahan Rimbo Pengadang;
- d. Desa Talang Ratau.

9. Kecamatan Topos:

- a. Desa Ajai Siang;
- b. Desa Talang Baru II;
- c. Desa Talang Donok I;
- d. Desa Tik Sirong.

10. Kecamatan Tubei:

- a. Desa Gunung Alam;
- b. Desa Tabeak Blau II.

11. Kecamatan Uram Jaya:

- a. Desa Kota Baru;
- b. Desa Pangkalan;
- c. Desa Tangua.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik

Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.
- d. surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
 - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 - 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 - 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 - 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 - 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 - 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 - 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 - 11. sehat rohani.

- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS*) yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS*) yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Surat Pendaftaran dan Kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Lebong melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui link <https://siakba.kpu.go.id> dan dokumen fisik (hardcopy) disampaikan paling lambat pada tanggal 11 Mei 2024 pukul : 08.00 s.d. 23.59 WIB (dimasukan kedalam map presiden warna putih sebanyak 1 rangkap)*; **) Tanda terima dokumen persyaratan (hardcopy) dibuat 2 (dua) rangkap.*

- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Lebong:

Alamat : Jalan Raya Lebong-Argamakmur, Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tubei Kabupaten Lebong.

Kontak : HP/WA 0853 6911 3885

Jam Kerja : 1) 9 Mei 2024 dan 10 Mei 2024: 08.00 s.d. 16.00 WIB
2) 11 Mei 2024: 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Tubei, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lebong,



*Yoki Setiawan